



P E N E T A P A N

Nomor 069/Pdt.G/2011/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Permohonan cerai talak antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;- - -

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 07 Februari 2011 telah memasukkan perkara yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor 069/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 07



Februari 2011;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah ditetapkan hari persidangannya akan tetapi berdasarkan akta penvabutan perkara tanggal 10 Februari 2011 Penggugat telah menyatakan mencabut surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor 069/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 07 Februari 2011 tersebut, dan Oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini tidak dilanjutkan dan dinyatakan telah selesai;- -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan proses yang mengeluarkan biaya-biaya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

— Menyatakan perkara Nomor 069/Pdt.G/2011/PA.Ktb yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabatu tanggal 07 Februari 2011, telah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 4 Put. No. 069 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

karena dicabut;

— Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 91.000,-
(sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada
Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10
Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal
1432 H oleh kami HARUN JP., S.Ag. sebagai Hakim Ketua, M.
AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I. dan IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan TARMUJI, S.Ag.
sebagai Panitera Pengganti;

Hakim Ketua

HARUN JP., S.Ag.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I.

IMAN

HILMAN

ALFARISI,

S.H.I.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TARMUJI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3.	Biaya Redaksi	: Rp	6.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp	5.000,-
	Jumlah	: Rp	91.000,-